

P E N J E L A S A N

Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 26 TAHUN 1980

TENTANG

IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN.

PENJELASAN UMUM.

Jahwa keadaan ini masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan keadaan Sosial ekonominya sudah meningkat. Hal ini terbukti dengan makin banyaknya pemilik Kendaraan bermotor baik untuk pribadi maupun yang diunakan untuk angkutan umum,

sehingga dapat mempengaruhi arus perekonomian di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, disamping mengakibatkan dan semakin ramainya Lalu Lintas dalam Kota Pacitan, untuk itu perlu ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 Undang - Undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor diwajibkan memiliki Ijin Usaha, sedang dalam pasal 29 Undang - Undang tersebut dinyatakan bahwa yang berhak mengatur pemberian ijin diatas adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 26 tahun 1980 tentang Ijin Usaha bagi perusahaan Angkutan Kendaraan bermotor Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan. Sehingga dari hasil tersebut akan menamoon

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan tiap perusahaan angkutan kendaraan bermotor di Daerah Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dalam pasal ini ialah perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor baik yang diunakan oleh warga/penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sendiri maupun perusahaan angkutan yang pengusanya dari lain Daerah Tingkat II Pacitan tetapi mempunyai bengkel/Garase di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud Pejabat yang ditunjuk dalam pasal ini, ialah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II setempat.

ayat. (4) : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas,

Pasal 5 : Yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, adalah untuk mengeluarkan pemindaan hak atas izin usaha perusahaan kendaraan bermotor umum secara liar, sehingga bila sewaktu-waktu diadakan pengontrolan oleh petugas akan lebih mudah.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 : Cukup Jelas,
